

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Indonesia terstruktur dalam empat tingkatan: pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Setiap tingkat memiliki urusan pemerintahan spesifik. Pemerintahan desa, sebagai tingkat terendah, berperan penting sebagai ujung tombak pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, menjalankan peran sebagai birokrat tingkat lapangan (*street level bureaucrats*). Pemerintahan desa merupakan cerminan pemerintahan Indonesia secara menyeluruh. Pada tingkat ini, semua urusan masyarakat dikonsolidasikan, dikomunikasikan dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya menangani urusan formal, tetapi juga urusan non-formal seperti adat istiadat, agama, budaya dan hak-hak tradisional masyarakat setempat.

Pemerintahan desa telah melaksanakan prinsip desentralisasi dan otonomi jauh sebelum diterapkan secara nasional. Praktik demokrasi lokal seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat dan rembuk desa telah menjadi ciri khas pemerintahan desa sejak zaman tradisional, mencerminkan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan tradisional. Pemerintahan Desa meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa, dibantu perangkat desa, sebagai penyelenggara pemerintahan (UU No. 6/2014 tentang Desa)².

Sejarah pemerintahan desa di Indonesia diwarnai dinamika pengaturan dan perlakuan pemerintah. Mulai dari era penjajahan yang menempatkan desa sebagai

²Angkasa Nitaria, “Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ” (2023).

alat kepentingan kolonial, era Orde Lama yang berfluktuasi antara sentralisasi dan otonomi, era Orde Baru yang cenderung sentralistis, hingga era Reformasi dengan Undang-Undang No. 22/1999 dan No. 32/2004 yang belum sepenuhnya mengakui desa sebagai pusat pembangunan masyarakat, kemandirian pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Era ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi lebih luas bagi desa.

Puncaknya adalah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 18 Desember 2013. Undang-undang ini menempatkan desa sebagai entitas *self-governing community* dengan *local self-government*, menciptakan keseimbangan antara otonomi dan kepentingan lokal. Konsep ini sejalan dengan Nawa Cita pemerintah, yaitu membangun dari pinggiran, memperkuat desa sebagai pusat pembangunan dan menghormati identitas lokal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memainkan peran strategis dalam mewujudkan NAWACITA ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Agenda utamanya mencakup pengawasan dan implementasi Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa secara sistematis dan berkelanjutan melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan ini bertujuan mengembangkan desa mandiri dan inovatif³.

Desa, sebagai struktur pemerintahan terendah, sebelumnya diatur oleh UU No. 5/1979 dan UU No. 32/2004, berfungsi sebagai perpanjangan pemerintah kabupaten/kota. Desa menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga kedudukannya sebagai *local state government* atau pemerintahan lokal di bawah kabupaten/kota.

Sebelum UU No. 6/2014, Desa hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Pemerintah Desa terbatas sebagai pelaksana proyek pembangunan yang dirancang oleh pemerintah atasannya, seringkali tidak sesuai kebutuhan masyarakat lokal. UU No. 6/2014 membawa perubahan signifikan, menciptakan "Desa Baru" dengan regulasi, kedudukan dan

³Wawan Kokotiasa, "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi," Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa 2, no. 1 (2021): 11–23.

pola pengelolaan baru, membedakannya dari "Desa Lama" yang terikat pada struktur birokratis yang kaku⁴.

Oleh karena desa merupakan wajah Indonesia, pemerintah desa merupakan salah satu wajah pemerintah Indonesia dan pemerintahan desa dikatakan sebagai wajah pemerintahan Indonesia. Berdasarkan analisa tersebut sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia itu menggambarkan manajemen dan tata kelola pemerintahan yang moderen berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Meninjau dasar-dasar kajian tersebut jelas bahwa wajib, jika manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersifat tradisional, konvensional, jauh dari sentuhan teknologi, sumberdaya yang terbatas, infrastruktur yang kumuh, dan praktik tata kelola yang buruk (*bad governance*).

Undang-Undang No. 6/2014 memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini harus dianggap sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar proyek, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keberlanjutan. Pemerintah desa dan masyarakat harus berkolaborasi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memenuhi kepentingan desa, bukan hanya memenuhi kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan tradisional. Pemerintahan Desa, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, memiliki otonomi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, dengan basis otonomi berdasarkan asal usul dan hak tradisional.

Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa harus selaras dengan derajat otonomi yang dimiliki, memastikan pengelolaan yang efektif dan transparan. Pengalokasian Dana Desa dari APBN, berdasarkan UU No. 6/2014,

⁴Suci Flambonita, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang," *Lex LATA 2*, no. 2 (2022).

menjadi kunci eksistensi pemerintahan desa, memperkuat kemandirian dan kemampuan desa dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengembangkan potensi lokal. Dengan demikian, desa dapat memaksimalkan potensi dan menghadapi tantangan secara mandiri⁵.

Administrator publik harus memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai pemilik sebenarnya dari kebijakan publik. Mereka harus fokus pada pelayanan dan pemberdayaan warga negara melalui pengelolaan efektif organisasi publik dan implementasi kebijakan yang transparan, akuntabel dan responsif. Hal ini mencakup aspek kunci mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan tersebut, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, membangun kepercayaan melalui komunikasi yang efektif dan transparansi, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal, dan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, administrator publik dapat memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar melayani kepentingan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh, tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan “*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center.*” Perspektif *new public service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga pelaksanaan program untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan

⁵Al Kadri Hahif, “*Akuntabilitas Kinerja Perguruan Tinggi: Konsep, Teori, Dan Kasus*” (2021).

pemerintahan desa yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat desa ⁶.

Desa memiliki kewenangan yang luas berdasarkan UU No. 6/2014, terutama Pasal 19 huruf a dan b. Kewenangan ini mencakup hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, seperti pengelolaan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Contohnya meliputi pengelolaan pasar Desa, tempat ibadah, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan Desa, embung Desa dan jalan Desa. Kewenangan ini memungkinkan Desa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri, efisien bermakna dan efektif ⁷.

UU Desa mengatur kewenangan lokal berskala Desa yang mencakup empat bidang utama (1) bidang pemerintahan (pengelolaan pemerintahan desa, penyelenggaraan pelayanan publik), (2) bidang pembangunan (pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan), sarana dan prasarana (infrastruktur), pengembangan ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan), (3) bidang kemasyarakatan (keamanan dan ketertiban, kerukunan warga, penyelesaian konflik dan mediasi, pelestarian gotong royong), (4) bidang pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan masyarakat melalui prakarsa dan hak asal usul, pengembangan potensi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat).

Kewenangan lokal berskala Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat mencakup (1) pengembangan seni budaya (pengembangan dan pelestarian seni tradisional, pembangunan infrastruktur budaya (balai budaya, museum), promosi kesenian lokal), (2) pengorganisasian masyarakat (pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan (LKMD, PKK), pengembangan lembaga adat, penguatan peran tokoh masyarakat), (3) fasilitasi kelompok masyarakat (kelompok usaha bersama (KUB), kelompok tani, kelompok perempuan), (4) perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (masyarakat miskin, perempuan dan anak,

⁶ Nursiah Sidi, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Terhadap Otonomi Desa Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 2 (2020): 95–100.

⁷ Hahif, "Akuntabilitas Kinerja Perguruan Tinggi: Konsep, Teori, Dan Kasus."

masyarakat adat, penyandang disabilitas (difabel), lanjut usia), (5) fasilitasi pelayanan sosial (pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, perlindungan sosial). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat Desa dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Desa memasuki tahun ke-9 (2015-2023), sehingga kurun waktu sembilan tahun tersebut, alokasi yang diberikan telah meningkat hampir 4x lipat (tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun; tahun 2020 sebesar Rp72,0 triliun) dan tahun 2023 Sebagai catatan, setiap desa menerima anggaran Dana Desa sekitar Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar pada tahun 2023. Besaran tersebut berasal dari 8,1% dana transfer pusat ke daerah. Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan, diharapkan dapat menjadi pengungkit perekonomian dari desa, yang ke depannya dapat menyokong perekonomian nasional.

Dalam kurun waktu empat tahun pertama (2015-2018), pelaksanaan dana desa telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama dengan semakin banyaknya infrastruktur perdesaan yang telah dibangun dari Dana Desa, di antaranya berupa 191,6 ribu km Jalan Desa; 1.140,4 km, Jembatan Desa sebanyak 9 ribu unit, kemudia Pasar Desa sebanyak 4.175 unit, selanjutnya Embung Desa sejumlah 24,8 ribu, untuk unit Posyandu sejumlah 959,6 ribu, bagian unit Sarana Air Bersih sejumlah 240,6 ribu, terkait unit MCK sejumlah 9.692, serta untuk unit Polindes, 50,9 ribu, diikuti peruntukan unit PAUD; dan 29,5 juta teruntuk unit Drainase⁸.

Pada tahun 2023, sesuai Pasal 14 UU No. 28/2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, pemerintah menetapkan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi ini mencakup (1) alokasi anggaran (dana desa untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar, alokasi khusus untuk pendidikan, kesehatan dan sosial, pendanaan untuk pengembangan ekonomi lokal dan UMKM, anggaran untuk perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana), (2)

⁸ Surya Regif, Yohanes Naif, and Hedrikus Botha, "Good Governance Dalam Praktek Pemerintahan Desa:(Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)," *Politeia: Jurnal Ilmu Politik* 15, no. 2 (2023): 229–246.

prioritas penggunaan (pembangunan infrastruktur desa (jalan, jembatan, irigasi), peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat), (4) pengawasan dan evaluasi (pemantauan penggunaan anggaran oleh kementerian/lembaga terkait, evaluasi kinerja penggunaan anggaran, pemberian sanksi bagi pelanggaran penggunaan anggaran). Dengan demikian, alokasi anggaran 2023 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Alokasikan Tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yakni (1) tambahan Dana Desa dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari kementerian/lembaga, dan (2) penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan September 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDDes kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Desa yang menerima tambahan Dana Desa 2023 harus memprioritaskan penggunaannya untuk kegiatan strategis, seperti penanganan bencana alam (El Nino, kekeringan) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat dan berfokus pada (1) manfaat (peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik), (2) prinsip pengelolaan (swakelola dengan tenaga kerja lokal, pemanfaatan bahan baku lokal, pengambilan keputusan berbasis partisipasi masyarakat, pengawasan dan evaluasi berkala), (3) kebijakan (mengacu pada kebutuhan dan karakteristik desa, menghormati kearifan lokal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas). Dengan demikian, penggunaan Dana Desa dapat memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat Desa. Akan tetapi sebuah pertanyaan, *“Apakah dana desa tersebut telah dipergunakan dengan benar?”*.

Pemerintah daerah dan desa harus meningkatkan tata kelola keuangan desa melalui (1) tahap perencanaan (enyusunan RPJMDes dan RKPDes yang efektif,

pengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa), (2) tahap penganggaran (penyusunan dan penetapan APBDes yang transparan, alokasi anggaran untuk kegiatan strategis), (3) tahap pelaksanaan (pola swakelola dengan tenaga kerja lokal, pemanfaatan bahan baku lokal, pengawasan dan evaluasi berkala), (4) tahap pertanggungjawaban (laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, evaluasi kinerja pengelolaan keuangan). UU No. 6/2014 tentang Desa memperkuat otonomi desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, memprioritaskan kesejahteraan rakyat, optimalisasi pelayanan dasar, dan pengembangan sumber daya lokal⁹.

Pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan keterlibatan masyarakat melalui pola swakelola, yang mencakup (1) kunci keberhasilan (perencanaan dan pelaksanaan mandiri oleh desa, penggunaan tenaga kerja lokal untuk menyerap angkatan kerja, pemanfaatan bahan baku lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat), (2) manfaat (meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengurangi ketergantungan pada pihak luar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal), (3) pelaksanaan (identifikasi kebutuhan dan potensi desa, perencanaan dan penganggaran yang transparan, pengawasan dan evaluasi berkala, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan).

Pelaksanaan UU Desa didukung oleh berbagai regulasi turunan yang memastikan pembangunan desa berjalan efektif. Regulasi tersebut meliputi tingkatan regulasi (peraturan pemerintah (PP) sebagai landasan pelaksanaan, peraturan menteri (permen) terkait seperti keuangan, dalam negeri dan desa, peraturan daerah (perda) sebagai pelengkap), fungsi regulasi (mengatur pengelolaan keuangan desa, mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan potensi ekonomi lokal), tujuan (mewujudkan kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah).

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan dengan

⁹ Angkasa Nitaria, *“Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ”* (2023).

kewenangan signifikan. Desa memiliki otonomi untuk (1) kewenangan (mengatur warga dan kepentingan masyarakat, mengurus urusan pemerintahan berdasarkan adat istiadat, mengembangkan potensi lokal), (2) karakteristik (bagian integral NKRI, kesatuan daerah terkecil dengan hak otonomi, mempertahankan budaya dan tradisi), (3) perlindungan (menghormati keberadaan desa adat, melindungi hak-hak masyarakat, dan mengembangkan identitas lokal). Pengakuan ini memperkuat eksistensi desa sebagai entitas politik dan pemerintahan yang mandiri ¹⁰.

Undang-Undang Desa memberikan kerangka hukum yang kuat bagi desa-desa di Indonesia untuk mengembangkan potensinya. UU ini menjamin hak-hak desa untuk hak-hak desa (mengembangkan potensi ekonomi lokal, menyelenggarakan pemerintahan mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengelola sumber daya alam), manfaat UU desa (dasar hukum yang jelas untuk pembangunan desa, peningkatan otonomi desa, perlindungan hak-hak masyarakat, pengembangan identitas lokal), dampak (peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan antar wilayah, penguatan ekonomi lokal, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya).

Undang-Undang Desa memiliki peran strategis dalam memajukan dan mengembangkan desa, serta menghargai eksistensi dan peran aparatur desa. UU ini menegaskan pentingnya kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjamin kedudukan desa (otonomi desa dalam mengatur urusan internal, pengakuan hak-hak desa atas sumber daya alam, perlindungan hak-hak masyarakat desa), ketegasan UU desa (sanksi bagi kepala desa yang melanggar kewajiban, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah desa, transparansi pengelolaan keuangan desa), dampak (peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan desa, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya).

Meskipun Undang-Undang Desa memiliki dampak positif, masih terdapat beberapa kelemahan yang memerlukan perbaikan. Beberapa pasal belum lengkap

¹⁰ Rinsofat Naibaho, Hisar Siregar, and Tri Dennis Boy Silitonga, "Implementasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara)," *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2021): 80–92.

dan memerlukan peraturan pelaksanaan, seperti kekurangan (ketergantungan pada peraturan pelaksana (PPp, Permen, Perda), kurangnya ketegasan dalam beberapa pasal, dan belum optimalnya pengawasan dan evaluasi). Solusi yang dapat diberikan yakni percepatan pengaturan peraturan pelaksana, revisi pasal yang ambigu, peningkatan kapabilitas aparatur desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan penyelarasan kebijakan antar kementerian untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Pemerintah menyusun Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rancangan SKB tersebut mencakup beberapa hal seperti perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta penguatan supervisi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian integral bangsa Indonesia. Pengakuan negara terhadap eksistensi desa mencerminkan komitmen untuk memperkuat kedudukan dan kemandirian desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang strategis untuk teknis fungsi (mengatur fungsi dan kewenangan desa, memperjelas peran desa dalam pembangunan, dan mengoptimalkan potensi lokal). Manfaat untuk meningkatkan otonomi desa, mempertahankan identitas budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan ekonomi lokal. Hal ini akan berdampak pada penguatan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pemerintah Indonesia melalui Nawacita fokus membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan desa. Undang-Undang Desa No. 6/2014 menjadi landasan hukum untuk memberikan otonomi besar kepada desa, mencapai kemandirian dan kemajuan. Program Dana Desa, yang pertama dan

terbesar di dunia, mendukung visi ini. Prinsip pelaksanaan yakni perencanaan pembangunan desa terstruktur (RPJM Desa, RKP Desa), penyelarasan kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya efektif, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Manfaat pada penguatan otonomi desa, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya¹¹.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dana Desa ini dialokasikan melalui APBN dan menjadi sumber pendapatan desa. Kebijakan ini mengintegrasikan dan mengoptimalkan pengalokasian anggaran Pemerintah kepada desa. Manfaat yang terbit mengakui kesatuan masyarakat hukum desa, meningkatkan otonomi desa, mengembangkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuannya mengatur urusan pemerintahan desa, mengurus kepentingan masyarakat setempat, menghormati hak asal usul dan tradisional, dan meningkatkan kemandirian desa. Pemberian Dana Desa bertujuan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan. Tujuan spesifiknya meliputi tujuan utama (meningkatkan kualitas pelayanan publik desa, mengembangkan perekonomian desa melalui pengembangan usaha lokal, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, memperteguh peran masyarakat desa dalam pembangunan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa), dampak (peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur desa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan).

Kementerian Desa menyadari kompleksitas permasalahan desa, seperti konflik, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan desa menjadi kunci penting. Sinergitas ini akan memperkuat program kemandirian desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan mempercepat pembangunan desa

¹¹ Shuida, "Pengelolaan Buku Bantu," Deputi Koordinasi Pemberdayaan, no. 6 (2014).

yang berkelanjutan. Lahirnya UU/No. 6/ 2014 memberi otonomi dan membalik paradigma pembangunan desa, dari obyek menjadi subyek, dari sepenuhnya tergantung menjadi lebih mandiri. UU ini akan bisa berjalan dengan baik bila prakarsa, partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensinya terus dikembangkan. Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat yang menjadikan desa sebagai perhatian utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian¹².

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengurus tata pemerintahan dan pembangunan mandiri. Desa harus mengelola sumber daya, keuangan dan kekayaan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, sesuai prinsip demokrasi dan keadilan. Hal ini memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembagian anggaran APBN kepada 72.944 desa di Indonesia memerlukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kapasitas pengelolaan masing-masing. Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan (1) faktor penting yakni karakteristik desa yang unik, kemampuan mengelola keuangan, kebutuhan infrastruktur dan pembangunan, dan kapasitas perangkat desa; (2) solusi yang diterbitkan yakni peraturan pemerintah yang jelas dan fleksibel, evaluasi dan pemantauan kinerja pengelolaan, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan, dan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.

Kemampuan tata kelola desa yang lemah mempengaruhi efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan pembangunan. Pemahaman kepala desa terkait potensi desa, memformulasikannya dalam kebijakan-kebijakan berupa peraturan daerah, anggaran, serta pelayanan dasar, akan menjadi tantangan tersendiri. Hal lain, bahwa Kesiapan warga untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan kemampuan melakukan monitoring terhadap program-program yang dilakukan di desa. Selain *checks and balances* yang akan diamanahkan oleh

¹² Angkasa Nitaria, “*Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*” (2023).”

UU Desa ini melalui BPD (Badan Perwakilan Desa), warga desa dituntut lebih aktif memonitor dan memberi masukan. Untuk terlibat aktif, dibutuhkan pemahaman yang baik dari warga terkait fungsi dan proses pemerintahan. Besarnya dana yang dikelola, bila tidak dilakukan dengan transparan dan dialokasikan secara tepat, berpotensi menyimpang dan menjadi sarang korupsi di tingkat desa. Anggaran yang diberikan bukan menyejahterakan, malah berpotensi merusak tatanan yang ada melalui korupsi atau ketidakadilan dalam pembagian anggaran¹³.

Tantangan besar pembangunan desa adalah ketidakselarasan perencanaan antara desa dan kabupaten. Meskipun Musrenbang dilaksanakan, integrasi perencanaan antara kedua tingkat pemerintahan tersebut masih belum optimal. Keterpaduan ini penting untuk memastikan perencanaan desa yang variatif sesuai karakteristik lokal tetap sejalan dengan rencana pembangunan kabupaten¹⁴.

Undang-Undang Desa menghadirkan dilema. Di satu sisi, kewenangan besar desa dan kepala desa memperkuat otonomi dan potensi pembangunan lokal. Namun, di sisi lain, hal ini juga berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan menghambat perkembangan desa jika tidak diatur dan diawasi secara efektif. Keterbatasan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas kepala desa menimbulkan kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang. Meskipun BPD diatur di luar struktur pemerintahan desa, peran pengawasannya terbatas. Pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada kepala daerah, bukan BPD, sehingga memperlemah pengawasan dan meningkatkan risiko penyelewengan kewenangan.

Meskipun persoalan yang terkait dengan UU Desa ini sangat kompleks, UU ini sangat penting sebagai upaya mengoreksi sistem pengelolaan ekonomi yang selama ini terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi kurang memperhatikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri, dan lebih condong ke model perkotaan. Undang-undang tentang Desa mengatur tata kelola pemerintahan desa

¹³Flambonita, "Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang."

¹⁴ Marta Widian Sari, M Havidz Aima, and Elfiswandi Elfiswandi, *Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pariwisata Bahari Teori, Model Dan Implementasi* (CV. Gita Lentera, 2023).

secara komprehensif. Pemerintah desa diberikan kewenangan luas untuk mengembangkan desa, termasuk pengembangan ekonomi lokal dan sistem informasi desa. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga pengawas untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa melalui mekanisme *checks and balances*.

Penelitian yuridis-empiris yang dilakukan oleh Naibaho di Kantor Kepala Desa Lobusiregar II dan Kantor BPD menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini tercermin dalam lima tahap pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keberhasilan tersebut disebabkan sudah dipergunakannya system pengelolaan berbasis IT yakni Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga transparansi membantu keterbukaan siapa saja untuk melakukan cek an ricek, akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa akan dapat terwujud. Dari sisi pendidikan, kesehatan dan pertanian dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dari sisi ekonomi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Desa Lobusiregar II ¹⁵.

Penelitian Pamungkas tentang pelaksanaan otonomi desa pasca UU No. 6/2014 menunjukkan bahwa kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan masih terbatas. Keterbatasan ini mencakup tiga aspek utama yakni kapasitas aparat dan masyarakat desa, kualitas tata kelola desa, sistem pendukung, termasuk regulasi dan kebijakan pemerintah terkait.

Kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa masih belum optimal, menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merevisi UU Desa untuk menyelesaikan konflik hukum vertikal dan horizontal, mengklarifikasi norma hukum yang ambigu, mengisi kekosongan norma hukum, dan meningkatkan kapasitas pembangunan desa melalui pendampingan profesional. Revisi UU Desa diperlukan untuk mengatasi beberapa

¹⁵ Naibaho, Siregar, And Silitonga, “Implementasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar Ii Kecamatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara).”

kelemahan normatif yang ada. Pertama, konflik hukum vertikal dan horizontal harus diselesaikan. Kedua, ketidakjelasan norma hukum harus diklarifikasi. Ketiga, kekosongan norma hukum harus diisi. Terakhir, kapasitas pembangunan desa perlu ditingkatkan melalui pendampingan profesional. Revisi ini akan memperkuat tata kelola desa, mengurangi konflik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁶.

Selanjutnya Jaya dalam risetnya memberikan gambaran bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi SDM terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila kompetensi SDM semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila partisipasi masyarakat semakin tinggi maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Pengaruhnya positif artinya apabila peran kepala desa semakin tinggi, maka akuntabilitas keuangan dana desa semakin akuntabel. Hal paling mendasar bahwa SDM yang terbatas keilmuan menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaan perundang-undangan, kedua kurangnya kontroling pengelolaan dana desa, diperlukan banyak kepelatihan dan pembinaan¹⁷. Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. dalam riset factor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemdes pasca diterapkannya undang-undang desa dengan populasi 301 desa Penerapan Akuntansi desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk dilaksanakan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri¹⁸.

Alfana, G. Q.; Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. menegaskan menjadi hambatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dimana keenam hal

¹⁶ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210–229.

¹⁷ I Made Laut Mertha Jaya, "Determinan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Akuntansi* 9, No. 3 (2019): 201–218.

¹⁸ Retno Astuti Dewi, Wita Ramadhanti, and Adi Wiratno, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Akuntansi Aktual* 3, no. 4 (2019): 311–327.

tersebut merupakan problem yang bersifat sistematis ataupun bersifat umum yang datang dari interen sendiri ataupun dari masyarakat pada umumnya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk menanggulangi solusi dari problem yang dihadapi pemerintah desa serta masyarakat dalam melaksanakan tatakelola ADD.

Pengelolaan ADD selain dilihat aspek problem yang dihadapi, yaitu mengenai bagaimana bentuk pengelolaan dana desa pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan masih monoton karena hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, selain itu juga masih belum ada peraturan desa yang jelas mengenai pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah desa. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa juga dikatakan masih kurang karena memang banyak aparatur desa yang berumur sudah tua. Sistem keuangan juga dikatakan masih belum jelas karena disetiap tahunnya selalu mengalami perubahan.

Pemerintah desa harus meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat dalam mengelola usulan dan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan model pengelolaan dana desa yang inovatif berbasis Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. Model ini harus mengintegrasikan inovasi pengelolaan dana sesuai peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat aktif, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan dan evaluasi berkala, dan peningkatan kapasitas aparatur desa.¹⁹ Dengan demikian, pengelolaan dana desa menjadi efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa²⁰.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang efektif dan efisien dalam menyediakan layanan publik. Dari aspek fungsional, *governance* dievaluasi berdasarkan efektivitas pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas layanan publik. Dengan demikian, *good governance* memastikan pemerintah berfungsi optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Konsep "good" dalam *good governance*

¹⁹ Ganang Qory Alfana, "Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 112.

²⁰ Yudi Prasetyo, Suwardi Suwardi, and Herning Suryo Sardjono, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia," *Jl@ P* 12, no. 2 (2023)

menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) mencakup dua aspek penting. Pertama, nilai-nilai strategis yang mendukung kesejahteraan rakyat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional yang mencakup efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan.

Wujud nyata good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, partisipatif dan inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Akuntabilitas publik merupakan fondasi penting good governance dan good government. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas mencakup aspek utama (kepala desa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana, transparansi dalam penggunaan dana, evaluasi kinerja dan pencapaian tujuan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), wujud akuntabilitas (laporan keuangan rutin, evaluasi kinerja tahunan, pertanggungjawaban kepada BPD dan masyarakat, dan pengungkapan informasi publik yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, akuntabilitas publik memastikan pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui pertanggungjawaban secara periodic²¹.

Menimbang salah satu program pembangunan yang tengah dipersiapkan secara serius oleh Pemerintah Indonesia adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, modifikasi konsep SDGs global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015, terdapat 17 poin utama skema kehidupan berkelanjutan, SDGs Desa mengajukan 18 pokok yang merujuk pada adaptasi lokalitas, konsep SDGs harus bisa diimplementasikan secara menyeluruh, konsisten, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemahaman komprehensif mengenai wilayah yang hendak dibangun merupakan hal wajib. SDGs hanya bisa dicapai secara utuh dengan lokalisasi nilai dan pokok setiap program.

Desa di Indonesia, masih menjadi wilayah yang cukup sulit diurai, kerap dinarasikan tertinggal dalam urusan pembangunan, selanjutnya berbagai program masih berorientasi pada pusat (sentralistik). Akibatnya, daerah pinggir seperti desa yang sesungguhnya memiliki potensi yang bisa dimajukan justru hanya

²¹ *Ibid.*

mendapatkan kesenjangan. Desa serta-merta dipandang sebagai wilayah kelas bawah yang menopang hidup kota, berbagai sumber daya yang ada pun dieksploitasi alih-alih dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Desa memiliki potensi besar untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan sumber daya alam melimpah, kekayaan budaya, dan sumber daya manusia yang kuat, desa dapat menjadi lokomotif pembangunan berkelanjutan. Implementasi SDGs di desa perlu memperhatikan aspek utama (pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pendidikan dan kesehatan), strategi pelaksanaan (perencanaan partisipatif, pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan kerjasama dengan pemangku kepentingan). Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi landasan hukum untuk mewujudkan desa yang berkelanjutan dan sejahtera ²².

Berdasarkan kajian tersebut maka penulis melakukan riset implementasi kebijakan UU/No. 6/2014 sebagai upaya mengetahui sejauh mana penerapan perundangan tersebut terhadap kebijakan pada sumber daya manusia, kinerja dan kesejahteraan berdasarkan teori keadilan yang ditetapkan. Penelitian implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kinerja pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian meliputi aspek kebijakan (penerapan otonomi desa, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kinerja pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat), evaluasi kebijakan (analisis kelebihan dan kekurangan, pengukuran dampak kebijakan, perbandingan dengan konsep keadilan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan). Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang kesesuaian konsep otonomi desa dengan harapan masyarakat dan menawarkan solusi untuk perbaikan kebijakan.

²² Regif, Naif, and Botha, "Good Governance Dalam Praktek Pemerintahan Desa:(Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)."

B. Rumusan Masalah

Merujuk konsep dan temuan yang tertuang pada latar belakang peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur desa dalam mengimplementasikan undang-undang No. 6 Tahun 2014?
- (2) Bagaimana penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Blitar?
- (3) Bagaimanakah implementasi UU Desa mendorong pemerintah desa lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada desain rumusan masalah tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian adalah untuk:

- (1) Menemukan bentuk partisipasi masyarakat dan kinerja aparatur desa dalam mengimplementasikan undang-undang No. 6 Tahun 2014.
- (2) Menemukan hasil penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Blitar.
- (3) Menemukan implementasi UU Desa yang mendorong pemerintah desa lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- (1) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap Literatur: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur akademik dalam bidang pemerintahan desa dan kebijakan pembangunan, terutama terkait dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini antara lain meningkatkan pemahaman tentang implementasi UU No. 6/2014 di tingkat desa, memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dan ilmu pemerintahan, serta menambah pengetahuan tentang fenomena desa dalam konteks hukum dan kesejahteraan masyarakat.

(3) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan desa, membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi UU No. 6/2014.